



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 225 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KESEIMBANGAN PERUBAHAN STATUS
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa harta benda wakaf harus mempunyai manfaat yang dapat mendukung kemaslahatan umat dalam bidang ekonomi, sosial, agama, pendidikan, dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemanfaatan harta benda wakaf dapat dilakukan perubahan status harta benda wakaf melalui penukaran harta benda wakaf;
- c. bahwa untuk menilai kesetaraan nilai dan manfaat harta benda penukar, diperlukan adanya Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KESEIMBANGAN PERUBAHAN STATUS TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF.
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memperhitungkan nilai dan manfaat harta benda penukar;
 - b. melakukan survei ke lokasi harta benda penukar;
 - c. memastikan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan;
 - d. menyampaikan telaah hasil penilaian harta benda penukar kepada Bupati sebagai bahan rekomendasi pemberian izin tukar menukar harta benda wakaf; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Februari 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq.Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 225 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KESEIMBANGAN
PERUBAHAN STATUS TUKAR MENUKAR HARTA
BENDA WAKAF

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Drs. H. Bukhori Muslim, M.Pd.I
2.	Anggota	1. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 4. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 6. Ketua Nadzir Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bambanglipuro	H. Rohwan, S.Ag. M.Si. Drs. H. Marzuki, M.Pd. Anik Sudaryati, A.Ptnh. Sih Dalono, S.H. H. Sugito, SAg. M.Si. Drs. H. Imam Nooryanto, M.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO